

BAB V

KESIMPULAN

Pengelolaan hak waris terhadap penyandang disabilitas mental memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan kebutuhan mereka terpenuhi. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, beberapa prinsip umum dapat diidentifikasi bahwa pembagian dan pengelolaan harta warisan dilakukan dengan musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan bersama, hal ini dilakukan untuk menghindari konflik dan memastikan keputusan yang diambil adil bagi semua pihak.

Kemudian penyandang disabilitas mental seringkali ditempatkan dibawah perwalian (pengampuan) oleh anggota keluarga yang mampu dan dipercaya untuk mengelola harta warisan mereka, hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab keluarga dengan memastikan bahwa penyandang disabilitas mental mendapatkan hak-hak warisan mereka meskipun mereka tidak mampu mengelolanya sendiri. Namun prinsip utama dalam hal ini adalah perlindungan dan kesejahteraan penyandang disabilitas mental tersebut.

Dalam hukum islam juga disebutkan bahwa, setiap muslim memiliki hak warisan, termask penyandang disabilitas mental. Hukum waris Islam, yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, menetapkan bagian tertentu (faraidh) untuk setiap ahli waris tanpa diskriminasi. Penyandang disabilitas mental yang tidak mampu mengelola harta waris mereka akan ditempatkan di bawah perwalian (wali).

Hukum Islam menekankan perlindungan hak semua ahli waris, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan mental. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada hak waris yang diabaikan atau disalahgunakan.

Sedangkan dalam KUH Perdata mengku hak setiap individu untuk mewarisi, termasuk penyandang disabilitas mental. Hak waris ini sudah diatur dalam pasal-pasak KUH Perdata yang mengatur pembagian warisan dalam hubungan keluarga dan hukumperdata. KUH Perdata juga memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental dengan memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan bagian warisan yang adil dan pengelolaan harta waris dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dan dipercaya.

Pengelolaan hak waris terhadap penyandang disabilitas mental dalam konteks keluarga yang diwawancarai menunjukkan bahwa musyawarah, perwalian, dan tanggung jawab keluarga adalah kunci utama untuk melindungi hak-hak mereka. Menurut hukum Islam dan KUH Perdata, penyandang disabilitas mental tetap memiliki hak atas warisan, dan pengelolaan harta warisan mereka harus dilakukan oleh wali yang bertanggung jawab. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua ahli waris, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan mental.

C. Saran

1. **Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Hukum:** Perlu diadakan program pendidikan dan penyuluhan hukum yang menargetkan keluarga, masyarakat, dan profesional hukum mengenai hak waris penyandang

disabilitas mental. Kesadaran yang lebih tinggi akan hak-hak ini dapat mengurangi diskriminasi dan memastikan pengelolaan hak waris yang lebih adil.

2. **Pengembangan Kebijakan Khusus:** Pemerintah perlu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan khusus yang mengatur hak waris bagi penyandang disabilitas mental. Kebijakan ini harus mencakup perlindungan hukum yang kuat serta mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan hak.
3. **Pemberian Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat:** Perlu adanya penunjukan wali atau pengawas yang terpercaya untuk membantu mengelola hak waris penyandang disabilitas mental, memastikan hak mereka terlindungi dan dikelola dengan baik. Proses penunjukan ini harus transparan dan melibatkan pengawasan dari pihak berwenang.
4. **Pelibatan Profesional Kesehatan Mental:** Dalam proses pengelolaan hak waris, penting untuk melibatkan profesional kesehatan mental yang dapat memberikan penilaian dan rekomendasi mengenai kapasitas mental individu. Hal ini akan membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan terbaik penyandang disabilitas mental.
5. **Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi:** Penggunaan teknologi dan sistem informasi dapat membantu dalam pengelolaan hak waris. Contohnya, sistem pengelolaan digital yang dapat diakses oleh wali dan pengawas, serta pihak berwenang, untuk memantau dan memastikan bahwa hak waris dikelola dengan benar.

6. **Kolaborasi dengan Organisasi Disabilitas:** Bekerjasama dengan organisasi yang fokus pada hak-hak penyandang disabilitas mental dapat memberikan wawasan dan dukungan yang berharga. Organisasi ini dapat berperan dalam advokasi, penyuluhan, dan memberikan bantuan hukum yang diperlukan.
7. **Penelitian Lanjutan:** Diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai pengelolaan hak waris bagi penyandang disabilitas mental. Penelitian ini bisa melibatkan analisis kasus nyata, studi perbandingan antar negara, dan evaluasi kebijakan yang sudah berjalan untuk menemukan solusi yang lebih efektif.
8. **Mekanisme Pengaduan yang Efektif:** Membentuk mekanisme pengaduan yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas mental dan keluarga mereka untuk melaporkan penyalahgunaan atau masalah dalam pengelolaan hak waris. Mekanisme ini harus responsif dan memberikan perlindungan bagi pelapor.
9. **Pelatihan untuk Keluarga dan Wali:** Memberikan pelatihan khusus bagi keluarga dan wali tentang bagaimana cara mengelola hak waris dengan benar dan sesuai hukum. Pelatihan ini bisa mencakup aspek hukum, keuangan, dan perlindungan hak.
10. **Evaluasi dan Monitoring Berkala:** Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap implementasi kebijakan dan pengelolaan hak waris untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas mental dilindungi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan saran-saran ini, diharapkan hasil penelitian dapat membantu menciptakan sistem pengelolaan hak waris yang lebih inklusif, adil, dan efektif bagi penyandang disabilitas mental.

